



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/99 TAHUN 2025

TENTANG
ALOKASI PENGGUNAAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR
DINAS JABATAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan nomor registrasi kendaraan bermotor dinas bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pejabat Instansi Vertikal yang berada di Provinsi Papua Tengah, perlu ditetapkan alokasi penggunaan nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Penggunaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Alokasi Penggunaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA: /3

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 178 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Pengguna Sementara Barang Milik Daerah Provinsi Papua Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Mei 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/99 TAHUN 2025
 TENTANG
 ALOKASI PENGGUNAAN NOMOR
 REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR
 DINAS JABATAN PEMERINTAH PROVINSI
 PAPUA TENGAH


DAFTAR PENGGUNA

NO	PENGGUNA	NOMOR REGISTRASI
1	2	3
1.	Gubernur Papua Tengah	PT 1
2.	Wakil Gubernur Papua Tengah	PT 2
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah	PT 3
4.	Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah	PT 4
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Tengah	PT 5
6.	Ketua Pengadilan Tinggi Papua Tengah	PT 6
7.	Anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Tengah	PT 7
8.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	PT 8
9.	Wakil Ketua I DPR Papua Tengah	PT 9
10.	Wakil Ketua II DPR Papua Tengah	PT 10
11.	Wakil Ketua III DPR Papua Tengah	PT 11
12.	Wakil Ketua I MRP Papua Tengah	PT 12
13.	Wakil Ketua II MRP Papua Tengah	PT 13
14.	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Tengah	PT 14
15.	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	PT 15
16.	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	PT 16
17.	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan OTSUS	PT 17
18.	Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PT 18
19.	Asisten SEKDA Bidang Perekonomian dan Pembangunan	PT 19
20.	Asisten SEKDA Bidang Umum	PT 20
21.	Inspektur Provinsi Papua Tengah	PT 21
22.	Sekretaris DPR Papua Tengah	PT 22
23.	Sekretaris MRP Papua Tengah	PT 23
24.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah	PT 24
25.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah	PT 25
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah	PT 26
27.	Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah	PT 27

28.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	PT 28
29.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah	PT 29
30.	Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	PT 30
31.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	PT 31
32.	Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	PT 32
33.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah	PT 33
34.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Papua Tengah	PT 34
35.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah	PT 35
36.	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Tengah	PT 36
37.	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah	PT 37
38.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah	PT 38
39.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah	PT 39
40.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah	PT 40
41.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah	PT 41
42.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah	PT 42
43.	Kepala Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Papua Tengah	PT 43
44.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	PT 44
45.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tengah	PT 45
46.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua Tengah	PT 46
47.	Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tengah	PT 47
48.	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah	PT 48
49.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah	PT 70
50.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah	PT 71

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002